

TIM PELAKSANA -- BANTUAN OPERASIONAL -- SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0059, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0059 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2026, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 33 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No.93, Tambahan LN RI No. 4744); UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 105 Tahun 2012; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepgub No. 1859 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Kepgub No. 52 Tahun 2020; Kegub No. 630 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 beserta tugasnya dalam mendukung pengelolaan dana BOSP melalui koordinasi, sosialisasi, verifikasi dan validasi data Dapodik, serta pendampingan kepada satuan pendidikan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2026
- Lamp : 1 hlm

